



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBENTUKAN PUSAT
PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan melalui pemantapan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pendidikan Wawasan kebangsaan dan Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
10. Instansi vertikal adalah perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto atau Lembaga Pemerintah non Pemerintahan yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Mojokerto.
11. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup PWK meliputi :

- a. Penyelenggaraan PWK; dan
- b. Pembentukan PPWK

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan PWK.
- (2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
 - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
 - f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik; dan
- e. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 5

Bentuk kegiatan PWK antara lain:

- a. pelatihan/*training of facilitator*;
- b. *outbound*;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya.

Pasal 6

(1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. pembangunan karakter bangsa;
- b. pelibatan kerjasama multipihak;
- c. keterbukaan;
- d. kreatifitas;
- e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
- f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 7

(1) Materi PWK meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Muatan materi PWK meliputi:

- a. Pancasila:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - 1) Pancasila sebagai dasar negara;
 - 2) Pancasila sebagai ideologi;
 - 3) Pancasila sebagai falsafah;
 - 4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - 5) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan

- 6) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 1. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 2. Aktualisasi Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh.
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
 4. Landasan teoritis.
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
 3. Landasan teoritis.
 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Penyelenggaraan PWK selama 1 (satu) hari 8 jam pelajaran.

Pasal 9

Materi dan muatan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Mojokerto ini.

Pasal 10

Pemerintah daerah dapat menambahkan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan materi muatan lokal.

BAB IV
PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK)

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan PWK Bupati membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disingkat PPWK.
- (2) Kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan PPWK terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur masyarakat.

Pasal 12

Susunan kepengurusan PPWK Kabupaten :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Wakil ketua : Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
- c. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi wawasan Kebangsaan
- d. Anggota merupakan :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait lainnya;
 2. Komando Distrik Militer;
 3. Kepolisian Resort;
 4. Badan Pusat Statistik;
 5. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. Organisasi kemasyarakatan/ lembaga nirlaba lainnya;
 7. Media massa lokal;
 8. Universitas/Perguruan Tinggi; dan
 9. Tokoh agama/masyarakat/ adat.

Pasal 13

- (1) Masa kerja PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

PPWK Kabupaten, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan PWK lingkup kabupaten;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan Kabupaten lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 15

PPWK Kabupaten melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK Provinsi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di Tingkat Kabupaten.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa.

BAB VI PENDANAAN Pasal 17

Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK di Tingkat Kabupaten.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mojokerto ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto,
pada tanggal 10 Agustus 2015

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto,
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN:PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 36

TANGGAL 10 Agustus 2015

MATERI, MUATAN MATERI, DAN JUMLAH JAM PELAJARAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	MATERI	MUATAN MATERI	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	Pancasila	<p>a. Perspektif historis.</p> <p>b. Makna dan fungsi Pancasila: - Pancasila sebagai dasar Negara; - Pancasila sebagai ideologi; - Pancasila sebagai falsafah; - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan - Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.</p> <p>c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.</p> <p>d. Aktualisasi Pancasila.</p>	2 JP
2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<p>a. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan.</p> <p>b. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.</p> <p>c. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>d. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;</p> <p>e. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>f. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	2 JP
3.	Bhinneka Tunggal Ika	<p>a. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.</p> <p>b. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>c. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.</p> <p>d. Landasan teoritis.</p> <p>e. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.</p>	2 JP
4.	Negara Kesatuan Republik Indonesia	<p>a. Perspektif historis.</p> <p>b. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.</p> <p>c. Landasan teoritis.</p> <p>d. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	2 JP

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA